

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN SURAT PERJANJIAN  
DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor  
2/pid.sus/2024/PN Amp)**

**SKRIPSI**



*Disusun oleh:*

**FINNI WARDHATUL HASBIYAH**

**NIM: 204102040025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN SURAT PERJANJIAN  
DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor  
2/pid.sus/2024/PN Amp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Prodi Hukum Pidana Islam



*Disusun oleh:*

**FINNI WARDHATUL HASBIYAH**

**NIM.204102040025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**2025**

**DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor  
2/pid.sus/2024/PN Amp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Finni Wardhatul Hasbiyah**

**NIM: 204102040025**

Disetujui pembimbing;



**Abdul Ghofir Dwi Setiawan, M.H**

**NIP.199205172023211019**

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN SURAT PERJANJIAN  
DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN KECELAKAAN  
LALU LINTAS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENETAPKAN PUTUSAN (Studi Putusan Nomor  
2/pid.sus/2024/PN Amp)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.  
NIP. 198804192019031002

Anggota

Sekretaris

  
Moh. Ikrom, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19850613 202321 1 018

1) Dr. Abdul Wahab, M.H.I

(  )

2) Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Widiati Hefni, M.A.  
NIP. 19911107218011004

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat)”

(Qur'an Surah Al Hujurat : 10)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Muahaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, (Jakarta Timur: 2022)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahuwata'alla atas segala rahmat dan ridzo-Nya sehingga saya sampai dititik ini dengan penuh kebahagiaan dan sholawat kepada orang yang paling mulia yakni nabi kita Shollahu'alaihi wassalam, dengan demikian saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang terbaik yang Allah berikan, bapak (Abdul Mukhlis) dan ibuk (Nur Lailik) yang tiada hentinya selalu memberikan motivasi dan mendo'akan yang terbaik buat saya, terimakasih karena kehebatan kalian telah menjadikan saya sampai ditahap ini.
2. Adik saya yang jauh disana (Ahmad Fahmi Ramdhani), terimakasih untuk motivasi dan kepercayaanya sehingga dengan kita saling memotivasi memberikan saya semangat baru untuk menunjukkan bahwa saya bisa sampai ditahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian dan syukur kepada sang khalik yang telah memberikan rahmat hidayahnya, dan juga kita haturkan sholawat kepada nabi agung dan banggaan kita semua, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Surat Perjanjain Damai Antara Pelaku Dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan (Studi Putusan Nomor 2/pid.sus/2024/PN Amp)” dapat terealisasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, sehingga saya menyampaikan ungkapan terimakasih yang begitu sepenuh hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S.Ag.,MM.,CPEM. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni S.H.I MA. sebagai dekan Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Yuda Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Humum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya selama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Terimakasih kepada Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membantu dan memberikan motivasi untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Syari'ah yang telah mengabdikan diri di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Terimakasih kepada Abah Mastur, S.Ag., M.pd., dan Umik Nanik Purnaningsih M.pd., selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul 'Ilmi yang sudah memberikan tempat aman, berbagi ilmu dan selalu memberikan motivasi selama saya mengerjakan skripsi.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang lainnya terutama para Santri Putri Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul 'Ilmi yang telah menyempatkan untuk membantu, membantu untuk mencari solusi juga motivasinya oleh karena itu saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengungkapkan banyak terimakasih dan hanya bisa menguntai do'a yang terbaik dan paling tulus untuk mereka, semoga Allah memberikan

berkah umurnya dan Allah membalaskan dengan melipatgandakan kebaikan kalian semua, Amiin.


Skripsi ini tidaklah sempurna namun dengan selesainya skripsi ini sebagai bukti atas usaha dan ketekunan, peneliti menyadari banyak kekurangan atas hasil akhir skripsi sehingga butuh penyempurnaannya dengan adanya kritikan dan saran. Diharapkan para pembaca bisa mengambil manfaat dari isi skripsi ini.

Jember, 02 Juli 2025

Penulis

Finni Wardhatul Khasbiya

Nim: 204102040025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Finni Wardhatul Hasbiyah, 2025** : Analisis Yuridis Kekuatan Surat Perjanjian Damai Antara Pelaku Dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan (Studi Putusan Nomor 2/pid.sus/2024/PN Amp).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perdamaian, Pertimbangan Hakim

Pada hari kamis, tanggal 16 november 2023 terjadinya kecelakaan lalu lintas di daerah Banjar Dinas Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Gede Dana selaku sopir mobil mikrobus isuzu warna hijau muda dengan Nopol DK 7075 SY, yang berawal dari terdakwa membawa rombongan berjumlah 14 (empat belas) orang menuju arah bangli . Dengan kejadian tersebut penuntut umum telah mengajukan tuntutan dengan pasal 310 ayat (2),(3) dan (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka-luka berat. Dalam hasil putusan hakim, terdakwa Gede Dana telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan didalamnya juga tercantum bahwasanya perjanjian damai merupakan salah satu hal yang dapat meringankan pidana terdakwa. Sehingga perlu kita ketahui seberapa kuat perjanjian damai dalam penanganan hukum pidana, terutama pada kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus/PN Amp.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana kedudukan surat perjanjian damai dalam kasus kecelakaan lalu lintas 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pelaku kecelakaan lalu lintas yang tertera pada putusan Nomor 2/pid.sus/2024/PN Amp?


Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang meliputi risalah peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, hasil penelitian. Validasi data menggunakan triangulasi. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan.

Peneliti memperoleh hasil yakni: 1) Salah satu konteks untuk meringankan pidana adalah faktor dimana pelaku sudah menyesal dan akan memperbaiki diri, surat perjanjian bukan merupakan hal yang dapat mencabut atau memberhentikan persidangan, namun surat perjanjian damai dapat merubah hasil putusan. 2) Dalam kasus putusan Nomor 2/Pid.SUS/2024/PN Amp yang sudah jelas dan terbukti bahwa terdakwa Gede Dana karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan berat. Meskipun Gede Dana mendapatkan 3 (tiga) dakwaan oleh penuntut umum, tapi berkat adanya surat perjanjian damai maka pemidanaan terdakwa mendapatkan keringanan dengan hasil putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAGA PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAGA PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	14
A. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Sumber Bahan Hukum .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisis Bahan Data .....	41
E. Tahap-tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Kedudukan Surat Perjanjian Damai Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tertera Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/ 2024/ PN Amp .....	51

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terrdahulu .....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi di jalan dan tidak disengaja sehingga melibatkan kendaraan lain dengan pengguna jalan lainnya ataupun tidak, sehingga mengakibatkan korban manusia dengan kerugian ataupun tidak adanya kerugian.<sup>2</sup> Di Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, dalam data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) milik Korlantas Polri dari bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2025 telah mencatat terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 222.602 kasus.<sup>3</sup> Pada tahun 2023, terjadi sekitar 146.854 kasus kecelakaan (tertinggi dalam lima tahun terakhir) tingkat kematian mencapai ±18.357 orang, sehingga dalam tren keseluruhan menunjukkan kenaikan signifikan sejak 2020, meski pada 2024 sedikit mengalami penurunan kasus sekitar 3,2% dibanding 2023.

Peneliti mengkaji terhadap salah satu kecelakaan yang ada di Indonesia yang lebih tepatnya di daerah Bali. Dengan hasil putusan hakim di Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp yang tercatat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Kronologi dari kasus tersebut yakni terdakwa Gede Dana pada hari Kamis, tanggal 16

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, hal. 3

<sup>3</sup> <https://otodriver.com/mobility/bus/2025/hingga-maret-2025-sudah-terjadi-222602-kecelakaan-melibatkan-angkutan-barang-hinebihfang> diakses pada hari minggu, 6 Juli 2025.

november 2023 sekitar pukul 17.15 WITA, di Jalan Umum Jurusan Bangli menuju Nongan KM 25, tepatnya di Banjar Dinas Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang membawa rombongan yang berjumlah 14 (empat belas) orang menuju kearah Bangli. Terdakwa mengendarai mobil mikrobus Isuzu warna hijau muda dengan Nopol DK 7075 SY. Terdakwa dari arah Bangli menuju arah Rendang Karangasem. Saat memasuki jalan menurun, Terdakwa hendak mengoper gigi perselening dari gigi 3 (tiga) ke gigi perselening 2 (dua). Namun tidak masuk gigi perseleningnya sehingga mesin mobil menjadi netral. Terdakwa kemudian panik dikarenakan laju mobil menjadi semakin cepat, ditambah rem yang juga tidak berfungsi secara normal. Terdakwa hanya dapat mengendalikan kemudi dengan pergerakan mobil yang oleng. Sesampainya di tikungan paling bawah, terdakwa membanting setir ke kanan sehingga keluar jalur menuju bahu jalan dan menabrak besi pengaman sehingga mobil miring ke kanan dan terbalik bagian sisi kanannya, kemudian terseret ke depan menuju bahu jalan sebelah kiri. Mobil yang dikemudikan terdakwa akhirnya menabrak bagian belakang mobil truk Toyota Dyna Rino warna biru Nopol DK 8897 BG yang sedang terpakir.<sup>4</sup> dengan kejadian ini telah mengakibatkan 6 (enam) korban meninggal dunia, 2 (dua) korban luka berat, 5 (lima) korban ringan dan kerusakan 1 (satu) unit truk Toyota Dyna Rino.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp

Mudzakir yang mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui perdamaian, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut pasal 80 KUHP.
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

---

<sup>5</sup> Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI 24 Februari 2017.

Pada perkembangan kekinian terhadap hukum pidana telah memperlihatkan bahwa adanya pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif ( berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana) menuju keadilan restoratif (berorientasi pada keseimbangan yang memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana).<sup>6</sup> Akan tetapi, meskipun sudah ada surat pernyataan perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (korban dan pelaku), atau yang pada intinya pihak korban sudah memaafkan dan keadaan korban juga sudah terpulihkan, namun dalam hukum pidana kasus tersebut masih harus berlanjut atau tidak dapat meminta untuk penghentian proses, karena “perdamaian” tidak dapat menghapus pertanggungjawaban.

Van Hamel menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, yang meliputi "kondisi mental yang normal" dan tiga kemampuan utama: pertama, kemampuan untuk mengenali arti dan akibat dari perilaku yang dilakukan; kedua, kesadaran bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma sosial; dan ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendak secara mandiri. Dalam konteks ini, untuk menuntut pertanggungjawaban dari seorang pengemudi, ketiga unsur pertanggungjawaban tersebut harus

---

<sup>6</sup> Naomi Renata Manihuruk, “Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana,” hal. 6

dipenuhi.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Simons seseorang yang mampu untuk bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, yakni:<sup>8</sup>

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau juga dapat mengajari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut.

Perkembangan terhadap hukum pidana telah memperlihatkan bahwa adanya pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan Retributif ( fokus pada pembalasan bagi pelaku kejahatan) menuju keadilan restoratif ( fokus pada keseimbangan yang memperhatikan korban serta pelaku kejahatan).<sup>9</sup> Namun, karena surat pernyataan perdamaian telah disusun oleh kedua belah pihak (korban dan pelaku) atau yang pada dasarnya pihak korban telah memberikan maaf dan kondisi korban juga sudah membaik, namun dalam hukum pidana kasus tersebut masih harus berlanjut atau tidak dapat meminta untuk penghentian proses. Dalam KUHP sudah ada ketentuan bagi seseorang yang dapat dihapuskan pidananya pada pasal 44 sampai dengan pasal 55 KUHP, dan tidak tercantum adanya perdamaian.

Karena tanpa adanya unsur kesalahan dan tercantum dalam penghapusan pidana, maka seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman.

Hal ini sebagaimana asas pertanggungjawaban yang berlaku dalam hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Aenur Rosyid Siwi, Mukhsan Sayuti Raka, *“Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawasi,”* 2023, 97.

<sup>8</sup> Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, Piatur Pangaribuan, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi.*

<sup>9</sup> Naomi Ranata Manihuruk, *“Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana”* hal. 20.

pidana, yaitu; *“An act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.”*<sup>10</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam sehingga mengakibatkan suatu pidana, sedangkan pertanggungjawaban berkaitan dengan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tindakan yang dilakukannya. Dalam pertanggungjawaban juga ada beberapa aspek yang harus terpenuhi, yakni;

1. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan ini dapat dilihat dari keadaan batin seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga seseorang yang dapat dijatuhi hukuman adalah orang yang sehat akalnya dan normal. Jika seseorang dalam keadaan sakit jiwanya dan tidak normal, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 44 KUHP, didalamnya berisi bahwa orang yang tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana jika;

- a. Jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling), misalnya idiot
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), misalnya epilepsi atau gila karena stres.

2. Unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)

---

<sup>10</sup> Hallo Jendela, “Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana”, Jendela hukum, November 8, 2021, <https://jendelahukum.com/mengenal-konsep-pertanggungjawaban-pidana/>

Suatu perbuatan yang terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku, apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik itu ada unsur kesengajaan ataupun karena kesalahan alpa.

- a. Kesengajaan (Dolus) Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.
- b. Kealpaan (Culpa) Dalam pasal KUHP tidak dijelaskan apa maksud dari kealpaan, tapi menurut moeljatno mengatakan bahwasanya kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah pada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

### 3. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar

Seseorang yang melakukan kesalahan dalam tindak pidana bisa saja dihapuskan apabila dalam keadaan tertentu. Dikarenakan kesalahan tersebut berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang telah diakui dalam hukum pidana. Ditegaskan juga dalam pasal 55 KUHP baru yang menyatakan “setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja

menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.<sup>11</sup> Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. alasan pembedah adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum, dalam alasan pembedah dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Seperti dalam pasal 50 KUHP.
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan si pelaku tindak pidana, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektifnya). Seperti contoh dalam pasal 44 KUHP.

Setelah keterangan diatas dapat disampaikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut;<sup>12</sup>

1. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi Over Macht (keadaan terpaksa). (alasan pembedah)
2. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi Noodweer (membela diri atau orang lain). (alasan pembedah)
3. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi Noodweer Ekse (pembelaan yang melampaui batas kewajaran). (alasan pemaaf)
4. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang menjalankan ketentuan Undang-Undang. (alasan pembedah)

---

<sup>11</sup> Pratikno, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 10, no. 16100 (2023): 20.

<sup>12</sup> Hallo Jendela, "Mengenal Konsep Pertanggungjawaban Pidana".

5. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan pejabat atau penguasa yang berwenang.(alasan pembeda)
6. Perbuatan pidana yang dilakukan dalam kondisi sedang melaksanakan perintah yang berdasarkan i'tikad baiknya dikira berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. (alasan pemaaf).

Kecelakaan lalu lintas meskipun mencakup perbuatan yang mengakibatkan keadaan terpidana, namun kasus tersebut dalam tidak berpedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun dalam KUHP tercantum adanya pidana pelaku kelalaian, seperti Pasal 359 KUHP mengatur pidana bagi siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian (pidana maksimal 5 tahun atau kurungan 1 tahun) Namun karena UU LLAJ adalah aturan khusus, sesuai Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka ketentuan dalam UU LLAJ-lah yang digunakan untuk kasus kecelakaan lalu lintas, bukan KUHP umum. Dalam hukum Indonesia, kecelakaan lalu lintas dapat berujung pada tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Dasar hukumnya tercantum di UU LLAJ, terutama Pasal 310, 311, 231, dan 235. Meski berlaku peraturan internal seperti perdamaian keluarga korban, hukuman pidana tetap dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Dengan beberapa persyaratan pertanggungjawaban pidana yang sudah dipaparkan, maka terdakwa Gede Dana sudah terpenuhi dan diharuskan bertanggung jawab atas perbuatannya yang lalai sehingga

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan banyak korban, sehingga kita bisa melihat dalam putusan yang tertera bahwasanya terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan 3 (tiga) dakwaan, yakni pada dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yakni : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah). Selanjutnya dakwaan kedua pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni: “Setiap orang yang memudikankan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Untuk dakwaan yang ketiga pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yakni: “Setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Namun dalam putusan hakim yang sudah ditetapkan, bahwasanya putusan tersebut hasilnya jauh lebih ringan dengan dakwaan penuntut umum. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi dengan waktu penangkapan serta penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut mungkin terkesan tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa, namun putusan hakim sudah benar dan tidak menyalahi atau melewati tuntutan yang telah disampaikan oleh penuntut umum. Dalam putusan tercantum bahwasanya terdakwa telah melakukan perjanjian damai dengan pihak korban atau keluarga korban, dan juga dicantumkan sebagai salah satu hal yang dapat meringankan pidana.

Sehingga hal tersebut memberikan pertanyaan besar kepada peneliti untuk mencari atau meneliti keutamaan dan seberapa kuat surat perjanjian damai yang ada dalam putusan. Dalam hukum pidana sendiri, meskipun korban telah memberikan maaf dan kondisinya sudah terpulihkan, namun hal tersebut tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.<sup>14</sup> Lalu seberapa menonjolnya kekuatan perjanjian damai dalam hukum pidana, sehingga hal tersebut mengakibatkan keringanan hukuman yang drastis dan memberikan keuntungan kepada terdakwa meskipun hal tersebut terkadang dipandang kurang adil.

---

<sup>14</sup> Manihuruk, “*Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” 9.

## **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka fokus yang hendak dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan surat perjanjian damai dalam kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pelaku kecelakaan lalu lintas yang tertera pada putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Amp?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut aspek-aspek yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka tujuan penelitian pada penulisan yang sejalan dengan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menginterpretasikan kedudukan surat perjanjian damai dalam kasus kecelakaan lalu lintas
2. Untuk menginterpretasikan pertimbangan hakim dalam memutus pelaku kecelakaan lalu lintas yang tertera pada putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Amp

## **D. Manfaat Penelitian**

Yang bisa diambil manfaatnya dari penelitian yang saya telah saya teliti yakni:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan atau saran yang tertera dalam penelitian, sehingga peneliti berharap dapat membantu dalam keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya pada pembahasan kedudukan ataupun

manfaat dari surat perdamaian dalam kasus pidana yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, saya berharap dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### b. Masyarakat

Studi ini diharapkan dapat memperkenalkan kepada masyarakat umum mengenai pentingnya surat perdamaian dalam aspek hukum, terutama dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang sering menyebabkan korban jiwa di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat jika menghadapi situasi yang sama

### c. Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dalam keilmuan hukum pidana yang lebih dikhususkan pada pembahasan surat perdamaian.

## E. Definisi Istilah

Daftar istilah sendiri merupakan pengertian ataupun mengungkapkan suatu makna yang merupakan unsur utama yang memainkan peran penting dalam suatu penelitian, biasanya definisi istilah ini terletak pada judul serta fokus penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh peneliti. Dalam pengertian istilah penelitian ini juga mencakup beberapa hal yakni:

### 1. Analisis Yuridis

Kata “*yuridisch*” dalam bahasa Indonesia yang berarti sesuai hukum atau dari sudut pandang hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, yuridis dapat dipahami sebagai sesuatu yang diakui. Dalam analisis yuridis sendiri akan membahas suatu kejadian melalui pendekatan pada asas dan norma hukum.

### 2. Surat Perjanjian Damai

Surat perjanjian damai sendiri adalah sebuah surat yang di dalamnya akan memuat berupa perjanjian damai antara dua orang atau lebih yang terdapat adanya perselisihan antar keduanya, sehingga didalam surat tersebut akan tercantum adanya pernyataan damai dengan beberapa persyaratan yang akan disepakati antar kedua belah pihak.

### 3. Pertimbangan Hakim

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

Hakim dalam menjalankan tugasnya juga dapat menetapkan sebuah putusan dalam persidangan, namun Sebelum putusan dikeluarkan, hakim akan melalui tahap pertimbangan. Pengertian dari pertimbangan hakim adalah sebuah fase di mana majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, yang juga bisa dikenal dengan sebutan *ratio decidendi* yang berarti “alasan putusan.”

#### 4. Menetapkan Putusan

Putusan merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh hakim dalam suatu persidangan yang akan menentukan nasib para pelaku. karena isi dalam putusan menjelaskan bahwa suatu putusan pengadilan dapat mencakup hukuman atau perintah tertentu, serta mencakup ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh hakim mengenai hukuman atau perintah tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.<sup>16</sup>

#### A. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca memahami isi dalam penelitian maka sistematika dari pembahasan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

#### **BAB I Pendahuluan**

Gambaran umum dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang yang berisi tentang bagaimana negara Indonesia dalam

<sup>16</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” 1981, 56.

penanganan kasus pidana, dalam KUHP bahkan menyebutkan pelaku-pelaku tindak pidana yang mendapatkan penghapusan pidana. Sehingga meskipun adanya perdamaian dalam perkara tapi pelaku tindak pidana tidak memenuhi kriteria yang sudah tercantum dalam KUHP, maka perkara tersebut harus tetap lanjut berproses sampai putusan hakim ditetapkan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, diskusi mengenai isu dan formulasi masalah, terdapat pula tujuan penelitian dan struktur penulisan dalam penelitian

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian ini terdapat dua sub bagian yang signifikan. Pertama, penelitian sebelumnya. Kedua, analisis teoritis membahas tentang tinjauan surat perdamaian yang dapat mengurangi masa pemidanaan terhadap pelanggaran lalu lintas.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini berupa penyajian data dan analisis mengenai obyek penelitian yakni secara studi kepustakaan.

## **BAB IV Pembahasan**

Berupa penyajian dan analisis yang dibagi menjadi dua, pertama terkait surat perdamaian dalam meringankan pemidanaan, kedua menjelaskan tentang kekuatan surat perdamaian dalam putusan Nomor 2/pid.sus/2024/PN Amp.

## **BAB V Penutup**

Dalam bab ini adalah hasil akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari seluruh bahasan serta rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya kajian terdahulu dapat membantu peneliti untuk mencari bahan referensi yang relevan namun bukan yang berarti sama, karena peneliti juga melakukan upaya perbandingan sehingga dapat menemukan inspirasi baru. Beberapa kajian diambil oleh peneliti yang masih memiliki kesinambungan dengan penelitian, yakni diantara lain:

1. Livia Amalia “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151 pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim)<sup>17</sup>

Restorative justice bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dengan mengembalikan rasa aman, penghormatan Terhadap dengan integritas individu, martabat, dan yang paling krusial adalah rasa memiliki kendali (sense of control) atas situasi yang dialami. Melalui pendekatan ini, adanya pemulihan pihak korban, sementara pelaku sendiri

dapat mengurangi beban rasa bersalahnya karena memperoleh pengampunan dari korban dan keluarganya.

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) data yang

---

<sup>17</sup> Amalia Livia, “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2021),41.

dikumpulkan meliputi doktrin hukum, pendapat para ahli, literatur hukum, artikel ilmiah serta sumber dari situs web yang relevan.

Dalam kasus yang dibahas dalam putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim penerapan restorative justice telah dipertimbangkan dalam proses penanganannya. Kasus ini melibatkan penggunaan forum seperti restorative board atau youth panels yang terdiri dari hakim, jaksa dan pengacara meskipun pemberian maaf dari korban tidak menghapus hukum pidana, penerapan prinsip restorative justice dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan. Dalam pertimbangan hakim putusan terhadap terdakwa Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa, hakim mengacu pada pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta pertimbangan di luar aspek perundang-undangan. Sebagai saran, penerapan sistem restorative justice di Indonesia perlu diperluas agar korban dapat berpartisipasi langsung dalam proses pemberian sanksi pada pelaku. Dalam konteks penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban tewas, perlu kejelasan dan ketentuan tertulis agar penegak hukum dapat menerapkan prinsip restorative justice secara adil. Meskipun pendekatan ini telah diterapkan dalam beberapa kasus, penting untuk mengatur keberadaan lembaga khusus yang menangani restorative justice dalam peraturan perundang-undangan guna mendukung implementasinya secara adil.

2. Habli Robbi Taqiyya “Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahli Waris) Sebagai Alasan yang Meringankan Pidna (Studi Kasus Adiguna Sutowo)”<sup>18</sup>

Dalam pertimbangan majelis hakim, salah satu faktor yang dapat meringankan hukuman adalah adanya perdamaian antara kedua belah pihak, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, yang mengatur bahwa pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan harus dicantumkan dalam putusan hakim. Selain itu, pemikiran ini juga sejalan dengan yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHAP), khususnya Pasal 55 ayat (1) huruf j.

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka, serta disertai analisis terhadap sejumlah keputusan hakim. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan sumber yang memiliki keahlian di bidang ini. Penelitian ini bersifat analisis-deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai alasan yang meringankan hukuman dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dan juga terdapat dalam KUHP. Namun, pengaturan tersebut masih jauh dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam California’s Sentencing Rule, yang

---

<sup>18</sup> Taqiyya Habli Robbi, “*Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahli Warisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana ( Studi Kasus Adiguna Sutowo)*”, (Sripsi, Kekhususan Praktisi Hukum, 2019), 46.

memberikan pedoman lebih rinci dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam kasus antara Adiguna Sutowodan keluarga korban, majelis hakim mempertimbangkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak sebagai alasan yang meringankan. Akibatnya, putusan kasasi dibatalkan, dan majelis hakim menjatuhkan hukumannya yang lebih ringan, yaitu dari 7 (tujuh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa jika hakim menilai adanya alasan yang meringankan namun tidak dipertimbangkan dalam persidangan, maka hakim dapat membatalkan putusannya dan mengadili kembali.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya pedoman pemidanaan bagi hakim, khususnya dalam menentukan berat ringannya hukuman. Selama ini, pertimbangan tersebut masih bersifat subjektif, karena hakim memiliki kebebasan yang besar dalam menilai keadaan sebagai alasan yang menberatkan atau meringankan hukuman. Dengan adanya pedoman pemidanaan, diharapkan pertimbangan tersebut menjadi lebih objektif. Namun, Pedoman itu seharusnya menjadi panduan dan bukan peraturan yang mengikat, agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim.

3. Eko Arie Kisworo “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice”<sup>19</sup>

Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur cara penyelesaiannya. Padahal, permasalahan ini sangat krusial

---

<sup>19</sup> Kisworo Eko Arie, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice”, (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 43.

mengingat kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi tanpa adanya niat jahat dan tidak diinginkan oleh siapapun. Kendaraan bermotor, yang merupakan alat transportasi sehari-hari, bukanlah instrumen yang secara sah digunakan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, jika terjadi insiden yang menyebabkan korban kehilangan nyawa, peristiwa tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tanpa sengaja.

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi literatur, di mana data sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Hasil temuan mengindikasikan bahwa penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Pendekatan ini dapat mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk menghasilkan partisipasi dan ketenteraman. 20 Kisworo Eko Arie, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice", (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 43. 23 dalam masyarakat. Bagi para korban, keuntungan yang didapatkan termasuk bantuan untuk proses pemulihan dan penyembuhan setelah kecelakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya Penyelesaian masalah

lewat restorative justice lebih efisien dibandingkan dengan peradilan konvensional. Karena penerapannya mencapai keadilan bagi seluruh pihak, sedangkan tujuan dari hukum pidana sendiri adalah tegaknya keterlibatan dan kedamaian di masyarakat. Keringanan atau manfaat bagi korban umumnya adalah dukungan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka dari kecelakaan. Saran dari penelitian ini perlu merevisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, khususnya pada bab yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas.

Revisi ini bertujuan untuk memasukkan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara. Selain itu, pembaruan terhadap undang-undang tersebut diperlukan mengingat keterbatasannya dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara menyeluruh. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur cara penyelesaiannya. Padahal, permasalahan ini sangat krusial mengingat kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi tanpa adanya niat jahat dan tidak diinginkan oleh siapapun. Kendaraan bermotor, yang merupakan alat transportasi sehari-hari, bukanlah instrumen yang secara sah digunakan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, jika terjadi insiden yang menyebabkan korban kehilangan nyawa, peristiwa tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tanpa sengaja.

4. Muhammad Saad,” Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN PN.PKJ)”,<sup>20</sup>

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik. dengan melakukan penelitian dengan memilih penelitian di Pangkep, tepatnya di Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai instansi relevan untuk memperoleh data dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Saad,” Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN PN.PKJ), (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin makassar, 2017)

melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

Dalam Putusan No.82/Pidsus/2016/Pn/Pkj. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif yaitu kesatuan Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua pasal 359 KUHP yang dibuktikan dalam persidangan adalah dakwaan pertama terdapat unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Lalu kemudian bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan, dan Beberapa hal yang kadang kala menjadi kendala pelaksanaan putusan apabila terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan dan kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Solusi atas kendala- kendala tersebut bahwa keterangan terdakwa oleh hakim sebaiknya dijadikan pertimbangan

akhir, keterangan saksi alat bukti cukup dijadikan patokan dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak serta merta berdasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta apa yang timbul dipersidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dipidana.

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Livia Pratama	Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalulintas (Analisis Putusan Nomor: 151 pid.sus/2013/PN.JKT.Tim)	Sama-sama mengkaji perdamaian dalam kasus kecelakaan lalulintas	Perbedaannya pada jenis penelitian yang peneliti gunakan merupakan yuridis normatif, karena penelitian tersebut akan terfokus pada norma yang tercantum dalam Undang-Undang. Berbeda dengan jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif yang akan membahas norma lebih luas.

2	Habli Rabbi Taqiyya	Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban ( Ahli Waris) Sebagai Alasan yang Meringankan Pidana	Ssama-sama mengkaji adanya perdamaian yang dapat meringankan pidana	Perbedaannya pada objek yang diteliti. Objek penelitiannya yakni tentang kasus pidana anak dan pada penelitiannya juga ada yang menggunakan wawancara dengan beberapa narasumber
3	Eko Arie Kisworo	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice	Dalam penelitian sama-sama mengkaji restorative justice dan sama kasus yang diteliti yakni kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan kematian	Dalam penelitian berfokus pada penerepan restorative justice dalam penyelesaian perkaranya, sedangkan yang diteliti olah peneliti terfokus pada bagaimana kekuatan dari surat perdamaian itu sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

4	Muhammad Saad	Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN PN.PKJ)	Sama-sama mengkaji dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia	Dalam keadaan yang meringankan pidana, tidak adanya surat perjanjian damai
---	---------------	---	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Adanya perdamaian

Perdamaian juga disebut *danding* yang artinya persetujuan damai, yaitu adalah suatu perjanjian tertulis yang bersifat damai untuk menyelesaikan atau menghentikan suatu perkara.<sup>21</sup> Subekti mengemukakan bahwasanya perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena adanya perjanjian disebabkan oleh formalitas tertentu, jika tiada maka perdamaian tersebut tidak sah dan tidak mengikat.<sup>22</sup>

Kebijakan dan penerapannya selalu menekankan kesepakatan sukarela, tanpa tekanan, serta mekanisme yang transparan dan adil menurut pedoman resmi (Perkapolri/Kejaksaan/MA).

<sup>21</sup> Guntoro Heru, "Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian," (*Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol. 11 No. 23 Mei 2007*, Fakultas Hukum Unoversitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), n.d., 4.

<sup>22</sup> Subekti R., "*Kamus Hukum*" (PT. Pradnya Paramiata, jakarta, 2005), 89.

Dalam kasus pidana di Indonesia, untuk penyelesaiannya juga dapat mengambil jalur damai. Ada berbagai mekanisme perdamaian hukum di Indonesia:

1. Delik Aduan (dikendalikan oleh korban),
2. Restorative Justice (mediasi dan dialog terstruktur),
3. Mediasi Penal (penanganan awal oleh Polri/Kejaksaan),
4. Diversi (kasus anak).

Setiap pendekatan memiliki konteks dan syarat hukum sendiri, tujuannya sama yaitu menciptakan penyelesaian yang adil, efektif, dan berorientasi restoratif daripada pembalasan. Dalam hukum terdapat 2 (dua) jenis delik yang mempengaruhi bagaimana suatu perkara diproses, yakni:

- a. Delik Biasa

Delik ini biasanya juga disebut dengan delik umum, yakni merupakan suatu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang meskipun tanpa adanya pengaduan dari para pihak korban. Karena tanpa aduan dari korban, pihak berwenang dapat menuntut pelaku dengan bukti-bukti yang sudah ada. Apabila pihak korban dan pelaku telah mencapai perdamaian, hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum. Dikarenakan delik biasa dianggap sebagai pelanggaran kepentingan umum dan bukan hanya terhadap individu saja. Tapi dengan adanya perdamaian akan mempengaruhi proses akhir persidangan.

b. Delik Aduan

Berbeda halnya dengan delik biasa, pada delik aduan dapat diproses hanya dengan adanya aduan atau laporan dari pihak korban. Dalam delik ini biasanya, apabila pelaku dan korban sudah mencapai perdamaian atau kesepakatan maka pihak korban akan mencabut laporannya pada pihak yang berwenang.

Perdamaian yang terdapat dalam hukum pidana adalah penyelesaian perkara kejahatan tanpa melalui proses peradilan, yaitu dengan cara berdamai antara pihak-pihak yang terlibat, mirip dengan kasus perdata. Namun dalam penyelesaiannya dapat melalui sistem peradilan pidana anak (bagi kasus pidana anak) atau lembaga adat.

Kasus kecelakaan merupakan salah satu contoh kasus delik aduan, apabila para pihak sudah mencapai perdamaian hal ini tidak dapat mengugurkan tuntutan dalam perkara pidananya seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan:<sup>23</sup>

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Sehingga meskipun pihak terdakwa sudah memenuhi haknya kepada korban/ keluarga korban maka kepolisian tetap menjalankan sesuai acara hukum pidana dan undang-undang lalu lintas. Melihat dari kelebihan adanya perdamaian, sehingga pelaku harus mengupayakan untuk melakukan perdamaian jika ada kasus yang serupa. karena hal tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk mengurangi hukumannya. Sebaliknya, jika tidak terjalinnya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban dapat menjadi faktor yang memberatkan pelaku.

Contoh kasus keputusan MA NO.403 K/Pid/2011 dan keputusan MA NO.503 K/Pid/2012.<sup>24</sup>

Surat perjanjian damai adalah surat yang didalamnya memuat perjanjian damai antara dua pihak yang bertikai yakni antara pelaku dan korban dalam kasus pidana. Perdamaian tersebut juga harus mendapatkan legitimasi hukum yang hanya diperoleh melalui mekanisme sistem peradilan

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan-lt5129ad1637c27/> Diakses pada tanggal 05 februari 2025

pidana. Sehingga dalam proses konferensi atau mediasi tidak hanya terfokus pada pihak korban saja, meskipun dalam pilihan jenis berat ringannya suatu sanksi yang akan diterima oleh pelaku harus tetap menitikberatkan pada kepentingan pemulihan korban. Fungsi masyarakat atau polisi sebagai penengah atau wakil dari negara pada saat proses mediasi, sehingga apabila ada kesalahan ataupun ketidakadilan dalam proses, seperti contoh pihak korban seenaknya meminta tambahan besarnya denda padahal besaran tersebut tidak sesuai dengan kerugian korban ataupun melanggar perjanjian awal dengan meminta besaran denda diakhir, pihak masyarakat atau kepolisian dapat membantu agar terciptanya perdamaian.

Pendekatan ini mencerminkan model hukum yang lebih manusiawi dan restoratif, mempertemukan hukum positif dengan keadilan sosial serta efektivitas penyelesaian. Lebih dia utamakan pemulihan korban dan pelaku dan bisa mengurangi beban meja hijau.

Surat perjanjian sangat berpengaruh dalam persidangan, beberapa hal tersebut yakni;

1. Bentuk penyelesaian, surat perjanjian damai juga sering digunakan sebagai sarana penyelesaian permasalahan antar para pihak yang terlibat, sehingga para korban sudah terpenuhi haknya sedangkan para pelaku telah mencapai kesepakatan yang diperlukan.

2. Kekuatan hukum, jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan mendatangi surat perjanjian (yang telah disepakati), maka surat tersebut dapat dijadikan bukti karena adanya perdamaian.
3. Persetujuan pengadilan, karena adanya perjanjian damai maka telah terjadi persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti jaksa dan hakim. Karena hal tersebut untuk memastikan bahwa tidak adanya kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Dampak pada proses pengadilan, karena perjanjian damai telah diakui dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang maka surat tersebut dapat dijadikan salah satu alasan untuk meringankan pidana.
5. Kejelasan isi perjanjian, didalam isi putusan telah dicantumkan adanya perjanjian damai yang memuat ketentuan yang jelas dan tidak merugikan para pihak.

Dengan demikian, dalam konteks ini, perdamaian menjadi suatu cara yang efektif dan efisien untuk mengembalikan kondisi dengan harmonis antara pelaku, korban, dan keluarganya. Meskipun demikian,

hukum positif tidak memungkinkan penghapusan pidana hanya berdasar perdamaian kecuali dalam kasus pidana anak di mana diversi telah diakui keberadaannya.<sup>25</sup>

#### **b. Putusan Hakim**

---

<sup>25</sup> Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *hukum* 6 (2017): 8.

Hasil perkara yang telah diperiksa atau puncaknya pencapaian hasil akhir dari persidangan. Sehingga dapat memuat.<sup>26</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya.
- c. Keputusan mengenai pidananya

Keputusan yang diambil oleh hakim memiliki konsekuensi yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, keputusan tersebut berperan untuk mengatasi segala hal yang telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat (dampak umum) melalui hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kedua, Dampak lainnya adalah sebagai efek menakut-nakuti bagi terpidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan (dampak khusus). Dalam konteks ini, ada beberapa kemajuan dalam hukum pidana yang mulai mengubah konsep kenestapaan dengan pendekatan *restorative justice*, sehingga hukuman dapat berperan sebagai upaya pemulihan (*treatment*) bagi terpidana.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Sehingga hasil putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses hukum pidana: menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang disampaikan penuntut umum. Hakim memegang posisi independen, bebas dari intervensi

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)74.

<sup>27</sup> Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Dharma Setiawan Negara, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)," *Universitas Airlangga*, 2002, 1-19.

eksternal, dan turut menjaga integritas sistem peradilan pidana. Selain hukum positif, hakim kadang mempertimbangkan nilai sosial-kultural dan moral dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Dengan hasil putusan hakim yang sudah ditetapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp, bahwasanya putusan tersebut hasilnya jauh lebih ringan dengan dakwaan penuntut umum. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi dengan waktu penangkapan serta penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut mungkin terkesan tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa, namun putusan hakim sudah benar dan tidak menyalahi atau melewati tuntutan yang telah disampaikan oleh penuntut umum.

Hakim juga wajib menyatakan pertimbangan hukum dan fakta secara lengkap, objektif dan logis. Putusan sah jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan menghasilkan keyakinan hakim atas keterlibatan terdakwa Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seperti dalam Pasal 193 KUHP: jika terdakwa terbukti bersalah, hakim harus menjatuhkan pidana. Namun ada juga kekuatan *asas rechterlijke pardon* (Pasal 54 ayat (2) KUHP), yang memberi hakim keleluasaan memberi pengampunan atau tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu, misalnya perbuatan ringan atau keadaan pribadi terdakwa . sedangkan pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau

buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim memegang peran krusial dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu putusan, khususnya yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pertimbangan tersebut harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan penuh kehati-hatian.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat Mackenzie, terdapat berbagai teori atau pendekatan yang dapat diadopsi oleh hakim, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara regulasi yang ditentukan oleh hukum dan kepentingan dari para pihak yang terlibat atau relevan dengan permasalahan

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Kewenangan untuk menjatuhkan putusan sepenuhnya berada di tangan hakim. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, hakim

---

<sup>28</sup> Arto Nukti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, 140.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

mempertimbangkan kondisi pihak yang sedang berperkara, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Proses penjatuhan putusan ini lebih bersifat artistik, di mana hakim lebih banyak mengandalkan intuisi atau naluri dibandingkan dengan semata-mata pengetahuan hukum yang dimilikinya.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pemikiran yang dilakukannya secara sistematis dan banyak pertimbangan, terkadang juga mengambil hasil putusan terdahulu

d. Teori Pendekatan Pengalaman


Teori ini menekankan bahwa pengambilan keputusan (terutama dalam hukum) harus berbasis kajian ilmiah yang sistematis, bukan semata insting atau intuisi. Misalnya hakim harus menguasai ilmu hukum dan ilmu relevan lainnya agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan empiris. Pengalaman seorang hakim adalah modal berharga dalam menangani berbagai kasus yang dihadapi dalam tugas sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada dasar filsafat yang kokoh, dengan menganalisis secara menyeluruh beragam aspek yang terhubung dengan suatu kasus, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai fondasi dalam menentukan suatu keputusan hukum.

f. Teori Kebijakan

Akan ditekankan bahwasanya para terdakwa adalah seseorang yang harus dilindungi, dibimbing, dan dibina oleh masyarakat, pemerintah ataupun keluarga. Diharapkan dengan tanggung jawab yang diberikan, terdakwa nantinya mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada norma dalam arti sempit, maksudnya norma yang dimaksud adalah norma yang tercantum dalam perundang-undangan.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus.<sup>30</sup>

Dan selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan ini dilakukan dengan kesesuaian antar undang-undang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukumnya menggunakan dua hal, yakni:

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki karakter mengikat dan otoritatif, karena berasal dari undang-undang. Dalam studi ini, peneliti akan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, KUHP, KUHPA, serta salinan putusan Nomor 2/pid.sus/2024/PN Amp

### **2. Bahan hukum sekunder**

Sumber hukum sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari dokumen tertulis yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini biasanya meliputi doktrin, pendapat para pakar hukum, teori-teori yang diambil dari literatur hukum, artikel akademik, hasil studi, serta sejumlah situs web yang berhubungan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yang meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal akademis, buku-buku, hasil riset sebelumnya, serta beragam sumber lain yang berkaitan dengan topik. Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman dasar mengenai hukum pidana, tindakan

kriminal karena kelalaian, keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, dan permasalahan lain yang relevan.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Data**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah pendekatan normatif-kualitatif. Bahan hukum yang telah dikategorikan menjadi primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis melalui proses pemaparan isi, interpretasi, serta penyusunan argumen secara logis. Selanjutnya, analisis yang diperoleh diorganisir secara terstruktur untuk mendapatkan jawaban atas isu utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

#### **E. Tahap-tahap Penelitian**

Penulis mengacu pada beberapa fase dalam pelaksanaan penelitian, yang merupakan langkah-langkah terstruktur yang akan dilakukan. Tahapan tersebut meliputi tahap pengenalan, pelaksanaan, dan penarikan kesimpulan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap tahapan:

##### **1. Tahap pra penelitian**


Peneliti mengumpulkan informasi dan referensi terkini mengenai topik yang akan dibahas dengan memanfaatkan sumber primer, sekunder, dan tersier, serta menyokongnya dengan acuan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti menghimpun data yang memadai dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, kemudian menyusun kerangka penulisan guna mendukung proses penulisan yang terstruktur dan sistematis.

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap akhir ini melibatkan penyusunan laporan yang memuat hasil temuan selama berlangsungnya proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Surat Perjanjian Damai Dalam Kasus Kecelakaan Lalu

##### Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa atau sebuah kejadian yang terjadi di jalan dan tidak disengaja sehingga melibatkan kendaraan lain dengan pengguna jalan lainnya ataupun tidak, sehingga mengakibatkan korban manusia dengan kerugian ataupun tidak adanya kerugian.<sup>32</sup> Di Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, dalam data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) milik Korlantas Polri dari bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2025 telah mencatat terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 222.602 kasus.<sup>33</sup> Pada tahun 2023, terjadi sekitar 146.854 kasus kecelakaan (tertinggi dalam lima tahun terakhir) tingkat kematian mencapai ±18.357 orang, sehingga dalam tren keseluruhan menunjukkan kenaikan signifikan sejak 2020, meski pada 2024 sedikit mengalami penurunan kasus sekitar 3,2% dibanding 2023.

Surat perjanjian damai adalah surat yang didalamnya memuat perjanjian damai antara dua pihak yang bertikai yakni antara pelaku dan korban dalam kasus pidana. Perdamaian tersebut juga harus mendapatkan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, hal. 3

<sup>33</sup> <https://otodriver.com/mobility/bus/2025/hingga-maret-2025-sudah-terjadi-222602-kecelakaan-melibatkan-angkutan-barang-hinebihfang> diakses pada hari minggu, 6 Juli 2025.

legitimasi hukum yang hanya diperoleh melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Sehingga dalam proses konferensi atau mediasi tidak hanya terfokus pada pihak korban saja, meskipun dalam pilihan jenis berat ringannya suatu sanksi yang akan diterima oleh pelaku harus tetap menitikberatkan pada kepentingan pemulihan korban. Fungsi masyarakat atau polisi sebagai penengah atau wakil dari negara pada saat proses mediasi, sehingga apabila ada kesalahan ataupun ketidakadilan dalam proses, seperti contoh pihak korban seenaknya meminta tambahan besarnya denda padahal besaran tersebut tidak sesuai dengan kerugian korban ataupun melanggar perjanjian awal dengan meminta besaran denda diakhir, pihak masyarakat atau kepolisian dapat membantu agar terciptanya perdamaian.

Dengan demikian, dalam konteks ini, perdamaian menjadi suatu cara yang efektif dan efisien untuk mengembalikan kondisi dengan harmonis antara pelaku, korban, dan keluarganya. Meskipun demikian, hukum positif tidak memungkinkan penghapusan pidana hanya berdasar perdamaian kecuali dalam kasus pidana anak di mana diversifikasi telah diakui keberadaannya.<sup>34</sup>

Dalam kasus pidana kecelakaan lalu lintas merupakan delik biasa/umum, karena tanpa adanya aduan dari pihak korban, maka pihak berwenang dapat menuntut pelaku dengan bukti-bukti yang sudah ada. Dikarenakan delik umum/biasa dianggap sebagai pelanggaran kepentingan

---

<sup>34</sup> Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *hukum* 6 (2017): 8.

umum dan bukan hanya terhadap individu saja. Tapi meskipun persidangan tidak dapat dihentikan/dicabut dengan adanya perdamaian hal tersebut akan mempengaruhi proses akhir persidangan. Berbeda halnya dengan delik aduan, apabila kedua belah pihak sudah mencapai perdamaian atau kesepakatan maka pihak korban dapat mencabut laporannya pada pihak yang berwenang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya perdamaian juga tidak dapat untuk dijadikan alasan untuk menghilangkan hak menuntut/batalnya tuntutan. Hal ini sudah diatur pada pasal 76 sampai pasal 85 KUHP tentang Penghapusan Kewenangan Menuntut Terdakwa dan Mengeksekusi Terdakwa, tidak tercantumnya perdamaian sudah membuktikan bahwa hal tersebut hanya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ketika perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Dalam UU Lalu Lintas (UU No. 22/2009) secara eksplisit menyatakan bahwa pemberian santunan atau ganti rugi, bahkan jika disertai kesepakatan damai secara tertulis di atas materai, tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pelaku. Penyidikan tetap dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan tetap berlangsung

Surat perjanjian sangat berpengaruh dalam persidangan, beberapa hal tersebut yakni;

1. Bentuk penyelesaian, surat perjanjian damai juga sering digunakan sebagai sarana penyelesaian permasalahan antar para pihak yang

terlibat, sehingga para korban sudah terpenuhi haknya sedangkan para pelaku telah mencapai kesepakatan yang diperlukan.

2. Kekuatan hukum, jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan mendatangi surat perjanjian (yang telah disepakati), maka surat tersebut dapat dijadikan bukti karena adanya perdamaian.
3. Persetujuan pengadilan, karena adanya perjanjian damai maka telah terjadi persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti jaksa dan hakim. Karena hal tersebut untuk memastikan bahwa tidak adanya kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Dampak pada proses pengadilan, karena perjanjian damai telah diakui dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang maka surat tersebut dapat dijadikan salah satu alasan untuk meringankan pidana.
5. Kejelasan isi perjanjian, didalam isi putusan telah dicantumkan adanya perjanjian damai yang memuat ketentuan yang jelas dan tidak merugikan para pihak.

Beberapa yang perlu kita ketahui tentang surat perjanjian damai dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yakni:

1. Surat perjanjian damai bertanda tangan di atas materai bukanlah alat yang dapat menggugurkan tuntutan pidana.
2. Pelaku tetap wajib melalui proses hukum pidana, dan hukuman tetap dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai aturan UU LLAJ.
3. Perdamaian hanya memiliki nilai sebagai faktor mitigasi saat penjatuhan hukuman, bukan pembebasan dari hukuman.

Keadaan yang meringankan dalam konteks hukum adalah faktor keadaan yang dapat mengurangi tingkat kesalahan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Penyesalan yang tulus dan upaya untuk memperbaiki diri juga dapat menjadi faktor meringankan.<sup>35</sup> Sehingga menurut peneliti, perjanjian damai merupakan hal yang sangat diperlukan pada saat persidangan, dengan adanya perjanjian damai kita dapat memiliki hubungan baik dengan pihak korban/keluarganya dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu bobot untuk penguat hasil putusan. Andaikata perjanjian damai tidak tercapai, belum tentu dalam persidangan bisa kondusif. Banyak hal yang perlu dilakukan atau dipertimbangkan, mulai dari keadaan pihak keluarga korban yang tidak terima atau merasa kurang atas kompensasi dan hal lainnya. Dalam suatu kasus (Putusan MA No. 237 K/Pid/2016), karena telah terjadi kesepakatan damai dengan surat pernyataan, majelis menganggap tidak ada lagi permasalahan antar pihak. Hal ini berdampak pada pengurangan hukuman hakim, tetapi tidak menghapuskan proses hukuman secara formal. Dan hakim menegaskan bahwa akan tetap menjatuhkan hukuman meski telah terjadi perdamaian— termasuk saat terdakwa mengalami cedera sendiri.

Kecelakaan lalu lintas juga merupakan salah satu jenis kasus yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, atau dikenal juga sebagai mediasi penal. Penerapan pendekatan ini tercantum dalam Undang-

---

<sup>35</sup>[https://www.kompasiana.com/probopribadism5475/670a8d9ced641567933e6b23/kompensasi-sukarela-dalam-proses-restorative-justice-sebagai-keadaan-yang-meringankan?page=all#goog\\_rewarded](https://www.kompasiana.com/probopribadism5475/670a8d9ced641567933e6b23/kompensasi-sukarela-dalam-proses-restorative-justice-sebagai-keadaan-yang-meringankan?page=all#goog_rewarded) diakses pada tanggal 2 januari 2024, pukul 21.30 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang hingga kini masih berlaku meskipun telah mengalami beberapa perubahan. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>36</sup> Ketentuan mengenai kesepakatan damai antara pelaku dan korban juga diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di tingkat kejaksaan, hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Sebagaimana pendapat menurut Muhammad Kemal Darmawan, restorative justice dipahami sebagai suatu ideologi yang memandang penyelesaian konflik akibat tindak pidana dengan cara meminimalkan dampak yang ditimbulkan, serta mendorong terwujudnya saling memaafkan

---

<sup>36</sup> Wahyu Ramadhani Fandika, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," Universitas Muhammadiyah Jember, 2024., hal, 3.

antar pihak hingga tercapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>37</sup> Namun banyak kalangan menganggap bahwa restorative justice sangat condong atau hanya menguntungkan terhadap pelaku yang memiliki banyak finansial, sehingga banyak yang mengira restorative justice tidak mementingkan atau menyepelekan para korban. Namun hal ini segera dibantah dengan adanya kebijakan baru dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2024 tentang pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Dalam pasal 6 ayat (2) perma 1/2024 tertulis:<sup>38</sup> bahwa hakim tidak mempunyai wewenang untuk mengadili restorative justice jika pihak korban ataupun pelaku menolak melakukan perdamaian dan jika pelaku mengulang kesalahan pidana yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Penerapan keadilan restorative salah satunya dengan dijadikan dasar peringanan pidana penjara sehingga keadilan restoratif juga bergantung pada penilaian hakim mengenai hubungan hukum antara pelaku dan korban serta interpretasi hakim terhadap tujuan hukuman, atau juga bisa disebut *ratio decidendi*.<sup>39</sup> Meskipun dalam KUHP dan KUHPA masih belum mengadopsi restorative justice tapi dengan terbitnya perma nomor 1 tahun 2024 tentang “pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative justice” menjadikannya wadah yang sangat kuat untuk

---

<sup>37</sup> Darmawan, Keadilan Restoratife, Reparasi dan Kompensasi:Kebijakan dan Prioritas

<sup>38</sup> Sukardi, “*Restorative Justice Dalam Penegakan Pidana Indonesia*,” Depok, Rajawali pers, 2020, 241.

<sup>39</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan> ,diakses pada hari jum’at, 15 november

penerapan dalam kasus pidana selanjutnya. Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa apabila pihak korban/keluarga korban dan pelaku/keluarga pelaku telah terjadinya kesepakatan diluar persidangan maka akan diberikan kelebihan dengan peringanan hukuman.

Namun, meskipun kedudukannya restoratif sangat kuat dan menonjol dalam penanganannya. Beberapa hal yang harus perlu diperhatikan, bahwa restoratif justice hanya dilakukan dalam pidana ringan<sup>40</sup> dan ancaman pidananya yang dibawah 5 (lima) tahun.<sup>41</sup>

Melihat kelebihan adanya perdamaian sehingga para pihak pelaku akan lebih mengupayakan adanya perdamaian jika ada kasus pidana ringan/kasus yang membolehkan adanya perdamaian, terutama kasus kecelakaan lalu lintas. Dan temuan dari penelitian ini bahwa perdamaian bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memperingankan hukuman, sedangkan jika tidak ada perdamaian di antara kedua pihak, maka itu bisa memberatkan pelaku Seperti contoh kasus NO.403 K/Pid/2011 dan kasus putusan MA NO.503 K/Pid/2012.<sup>42</sup> Sehingga dengan adanya surat perjanjian damai dapat dijadikan dasar untuk peringan hukum pidana dikarenakan menunjukkan adanya niat baik atau upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, pengadilan juga dapat mempertimbangkan surat

---

<sup>40</sup><https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-pengertian-syarat-dan-penerapan-kasusnya-1189886> diakses pada tanggal 7 juli 2025

<sup>41</sup><https://airdingin.digitaldesa.id/berita/sosialisasi-hukum-restorative-justice-dan-wawasan-kebangsaan> diakses pada tanggal 7 Juli 2025

<sup>42</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan-lt5129ad1637c27/> Diakses pada tanggal 05 februari 2025

perjanjian damai sebagai bukti adanya *mitigating circumstances* (hal-hal yang dapat meringankan hukuman) dalam suatu kasus pidana.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tertera Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/ 2024/ PN Amp**

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang akan saya teliti pada putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp yang tercatat bahwasanya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Kronologi dari kasus tersebut yakni terdakwa Gede Dana pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 17.15 WITA, di Jalan Umum Jurusan Bangli menuju Nongan KM 25, tepatnya di Banjar Dinas Bukian, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa yang membawa rombongan yang berjumlah 14 (empat belas) orang menuju kearah Bangli. Terdakwa mengendarai mobil mikrobus Isuzu warna hijau muda dengan Nopol DK 7075 SY. Terdakwa dari arah Bangli menuju arah Rendang Karangasem. Saat memasuki jalan menurun, Terdakwa hendak mengoper gigi perselening dari gigi 3 (tiga) ke gigi perselening 2 (dua).

Namun tidak masuk gigi perseleningnya sehingga mesin mobil menjadi netral. Terdakwa kemudian panik dikarenakan laju mobil menjadi semakin cepat, ditambah rem yang juga tidak berfungsi secara normal. Terdakwa hanya dapat mengendalikan kemudi dengan pergerakan mobil yang oleng. Sesampainya di tikungan paling bawah, terdakwa membanting setir ke kanan sehingga keluar jalur menuju bahu jalan dan menabrak besi

pengaman sehingga mobil miring ke kanan dan terbalik bagian sisi kanannya, kemudian terseret ke depan menuju bahu jalan sebelah kiri. Mobil yang dikemudikan terdakwa akhirnya menabrak bagian belakang mobil truk Toyota Dyna Rino warna biru Nopol DK 8897 BG yang sedang terparkir. Dengan terjadinya kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 6 (enam) korban meninggal, 7 (tujuh) korban luka-luka dan merusak barang berupa kendaraan truk Toyota Dyna Rino warna biru Nopol DK 8897 BG.

Beberapa keterangan ahli juga telah menyatakan bahwa kondisi mobil mikrobus merk isuzu warna hijau muda nopol DK 7075 SY memang sudah tidak layak jalan, yang dimana komponen berupa king pin sudah kocak (goyang) yang dapat mempengaruhi fungsi pengereman dan kestabilan kendaraan. Sehingga pada saat bergerak di jalan yang menurun fungsi pengeremannya tidak optimal dan juga bisa jadi tidak berfungsi. Selain itu pada bagian Bushing Link Transmisi mengalami kocak atau aus berlebihan yang menyebabkan bisa salah masuk ke gigi yang lain atau netral. Dan keterangan lainnya, bahwa Surat Tanda Uji Berkala (STUK) nomor; DJK.14062 terakhir kali melaksanakan uji berkala pada tanggal 5 agustus 2019 yang berlaku s/d 5 february 2020, sehingga jika mengacu pada saat kecelakaan terjadi maka kendaraan tersebut belum melaksanakan uji berkala. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Andi hamzah tela menyatakan dalam bukunya “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” yang menyatakan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun dalam bukunya beliau membandingkan hal tersebut dan meberikan pendapat bahwa seorang ahli yang memberikan definisi keterangan ahli sebagai pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang suatu apa yang dimintai pertimbangannya. Adapun, yang dimaksud dengan keahlian adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari seseorang. Dalam karyanya, beliau juga mengutip pendapat California Evidence Code yang memberikan syarat seseorang dapat memberikan keterangan ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>44</sup> Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan/pekerjaan. Jika tidak dilakukan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta, 2008. Hal: 273 274

<sup>45</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/> diakses pada tanggal 9 juli 2025

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun, disebutkan bahwa: Jaksa adalah pejabat yang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan khusus untuk penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Salah satu tugasnya, walaupun korban mencabut pengaduan atau telah terjadi perdamaian, penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk memproses perkara—kecuali dalam delik aduan yang memberikan ruang penghentian penuntutan oleh aparat hukum. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp Penuntut umum telah mengajukan dengan 3 (tiga) dakwaan, yakni pada dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yakni : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah). Selanjutnya dakwaan kedua pasal 310 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni: “Setiap orang yang memudikankan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Untuk dakwaan yang ketiga pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yakni: “Setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)<sup>46</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Sehingga hasil putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses hukum pidana: menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang disampaikan penuntut umum. Hakim memegang posisi independen, bebas dari intervensi eksternal, dan turut menjaga integritas sistem peradilan pidana. Selain hukum positif, hakim kadang mempertimbangkan nilai sosial-kultural dan moral dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Dengan hasil putusan hakim yang sudah ditetapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp, bahwasanya putusan tersebut hasilnya jauh lebih ringan dengan dakwaan penuntut umum. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dikurangi dengan waktu penangkapan serta penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut mungkin terkesan tidak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa, namun putusan hakim

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

sudah benar dan tidak menyalahi atau melewati tuntutan yang telah disampaikan oleh penuntut umum.

Hakim juga wajib menyatakan pertimbangan hukum dan fakta secara lengkap, objektif dan logis. Putusan sah jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan menghasilkan keyakinan hakim atas keterlibatan terdakwa Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seperti dalam Pasal 193 KUHP: jika terdakwa terbukti bersalah, hakim harus menjatuhkan pidana. Namun ada juga kekuatan *asas rechterlijke pardon* (Pasal 54 ayat (2) KUHP), yang memberi hakim keleluasaan memberi pengampunan atau tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu, misalnya perbuatan ringan atau keadaan pribadi terdakwa . sedangkan pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim memegang peran krusial dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu putusan, khususnya yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh

karena itu, proses pertimbangan tersebut harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan penuh kehati-hatian.<sup>47</sup>

Dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dengan dakwaan kumulatif karena melanggar pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka-luka berat. Bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan atas sejumlah tindak pidana sekaligus melalui dakwaan kumulatif, yang juga dikenal sebagai dakwaan multiple. Jenis dakwaan ini disusun dalam bentuk rangkaian beberapa tuduhan atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>48</sup>

Dalam pertimbangan hakim yang lain juga tercantum dalam isi putusan yakni:

Menimbang adanya terdakwa memohon keringanan hukuman:

1. Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa juga mampu untuk bertanggung jawab.
2. Menimbang bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>47</sup> Arto Nukti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama," Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, 140.

<sup>48</sup> Suyanto H, *Hukum Acara Pidana*, 2018, 87.

3. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menimbang bahwa adanya barang bukti

Salah satu isi dari surat putusan pidanaanaan haruslah memuat pertimbangan yang secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, sehingga menjadi dasar penentuan keadaan terdakwa.

Putusan pidanaanaan menjadi tonggak akhir ranah pidana: hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta dan hukum yang ditemukan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat pidanaanaan sesuai keyakinan, asalkan memenuhi aspek legalitas dan tidak melebihi ambang hukum. Putusan pidanaanaan harus pula menyertakan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan mengenai keadaan ini bukan merupakan pertimbangan yuridis, melainkan merupakan pertimbangan subyektif hakim, yang oleh karena itu hakim diberikan kebebasan dalam menilainya.

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Amp yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan adanya perdamaian diluar persidangan antara

pelaku dan korban sebagai alasan peringan pidana. Pasal 197 ayat (1) butir d dan f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni pada huruf d “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Dan pada huruf f yakni, “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;”

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa hakim dalam putusan pemidanaan wajib mencantumkan pertimbangannya, baik yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan mengenai hukumnya. Maupun yang bersifat Non-yuridis, dalam hal ini termasuk pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, dimana tidak terpenuhinya pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pertimbangan mengenai berat ringannya putusan pidana itu merupakan salah satu syarat konstitutif. Maksudnya adalah kalau hal itu tidak ada, maka putusan hakim akan batal. Jadi tidak boleh putusan hakim yang tidak memuat pertimbangan tersebut. Lebih lanjut ia mengemukakan, pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan pertimbangan yang subjektif, sehingga hakim bebas dalam mempertimbangkannya, termasuk dalam menilai alasan pemohon dalam

upaya hukum yang diajukannya. (Bagir Manan, wawancara dalam skripsi tahun 2009). Pasal 9 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. pada Pasal 9 ayat 1 memuat: “Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban.” Sedangkan pada pasal 19 ayat 1 memuat: “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk bersyarat/pengawasan menjatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Hakim dalam persidangan mempertimbangkan banyak aspek sebelum menjatuhkan putusan. Secara umum, pertimbangan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama:

#### 1. Pertimbangan Yuridis (Legal)

- a. Dakwaan Jaksa, termasuk identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang dituduhkan.
- b. Keterangan Terdakwa, apakah terdakwa mengakui atau menyangkal perbuatannya.
- c. Keterangan Saksi dan Ahli, yang menjelaskan kronologi dan dampak tindakan secara obyektif.
- d. Alat Bukti Fisik atau Dokumen, seperti surat, petunjuk, visum, CCTV, dsb., yang memperkuat fakta hukum.

- e. Kesesuaian dengan Pasal Hukum: hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur delik terpenuhi berdasarkan ketentuan KUHP/KUHAP .
2. Pertimbangan Non-Yuridis (faktual dan sosial)
    - a. Hal-hal yang memberatkan
    - b. Hal-hal yang meringankan
    - c. Nilai sosial dan budaya
  3. Proses permusyawaratan hakim

Hakim-majelis melakukan sidang permusyawaratan tertutup untuk mencapai mufakat. Setiap hakim wajib menyampaikan pendapat tertulis. Jika tidak sepakat bulat, pendapat dissent harus dicantumkan dalam putusan.
  4. Pertimbangan dalam pidanaaan
    - a. Kesalahan, motif, metode, sikap batin terdakwa
    - b. Potensi efek pidana terhadap tercapainya efek preventif, represif, dan rehabilitatif
    - c. Pengaruh terhadap korban, pandangan masyarakat, serta dampaknya pada masa depan terdakwa

Hal-hal yang meringankan pidana Hakim di Indonesia wajib menyertakan alasan memberatkan dan meringankan dalam putusan pidana (KUHP Pasal 197), sehingga Hakim di Indonesia wajib menyertakan alasan memberatkan dan meringankan dalam putusan pidana yakni:

1. Pengakuan & Penyesalan Terdakwa: terbuka mengakui perbuatan dan menyesal.

2. Sebelumnya: catatan bersih di masa lalu
3. Sikap Baik di Persidangan: seperti sopan, tertib, dan tidak menghambat proses sidang.
4. Terdakwa Berusia Muda atau Lansia: harapan perubahan ke depan
5. Tekanan Pribadi atau Psikologis Saat Kejadian: misalnya terdakwa berada dalam situasi ekstrem/kebutuhan mendesak.
6. Kerjasama dengan Penegak Hukum: memberikan keterangan atau bukti yang membantu penyidikan Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum, tetapi juga menimbang keadilan substantif antarpihak. Hakim dalam persidangan sering dihadapkan pada pilihan penting antara keadilan formal (prosedural) dan keadilan substantif (materil), yang kemudian memengaruhi putusan akhir. Berikut penjelasan esensial terkait prinsip keadilan substantif dalam praktik pengambilan keputusan hakim. Keadilan substantif merupakan keadilan hakiki berdasarkan nilai moral dan fakta nyata, bukan hanya aturan formil. Hakim perlu memastikan putusannya mencerminkan keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan.

Putusan didasarkan pada keseimbangan antara fakta hukum objektif dan konteks sosial-budaya, serta pertimbangan yuridis dan kemanusiaan yang menyeluruh. Dijelaskan dalam putusan bahwa keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, yakni dengan:

- a. Bahwa terdakwa telah memberikan santunan pada korban meninggal dunia senilai Rp.5.000.000.,
- b. Bahwa terdakwa telah memberikan santunan pada korban luka-luka senilai Rp 2.000.000.00.,
- c. Bahwa terdakwa telah memberikan santunan pada 1 Kadek Dui Setiagunawan selaku korban pemilik mobil truk Toyota Rino warna biru Nopol DK 8897 BG senilai Rp 1.500.000.00., namun ditolak korban karena alasan kasihan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal menimbang adanya perdamaian sebagai alasan yang meringankan pidana, hakim memiliki kebebasan dalam menilai alasan tersebut, karena hal ini merupakan pertimbangan subjektif dari hakim. Sehingga pertimbangan hakim dalam meringankan pidana karena adanya perdamaian merupakan hal yang sangat tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan sebagai berikut;

1. Salah satu konteks untuk meringankan pidana adalah faktor dimana pelaku sudah menyesal dan akan memperbaiki diri, surat perjanjian bukan merupakan hal yang dapat mencabut atau memberhentikan persidangan, namun surat perjanjian damai dapat merubah hasil putusan. Perjanjian damai juga bukan merupakan faktor utama dalam menghasilkan putusan, Karena surat perjanjian juga perlu dipertimbangkan oleh hakim selama persidangan berlangsung.
2. Dalam kasus putusan Nomor 2/Pid.SUS/2024/PN Amp yang sudah jelas dan terbukti bahwa terdakwa Gede Dana karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan berat. Meskipun Gede Dana mendapatkan 3 (tiga) dakwaan oleh penuntut umum, tapi berkat adanya surat perjanjian damai maka pemidanaan terdakwa mendapatkan keringanan dengan hasil putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan.

## B. Saran

berdasarkan isi Kesimpulan diatas maka sebagai berikut:

1. Kasus lakalantas merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan terkhususnya dalam penyelesaiannya. Dikarenakan restorative justice sudah memiliki wadah baru yakni Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2024, sehingga para petugas pengadilan untuk lebih menonjolkan/menekankan untuk penyelesaiannya dengan restoratife justice. Apabila diantara pihak tidak menginginkan/ tercapainya perdamaian, maka pemerintah juga harus mencari penyelesaian yang dapat memberikan win-win solution antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan di Indonesia lebih banyak memberikan pengertian yang lebih khusus terhadap perjanjian damai, karena apabila adanya kasus yang membutuhkan adanya restorative akan bisa mengalami kesulitan dan proses juga bisa berakhir tanpa solusi yang memuaskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Afiff, Afthonul. *Pemaafan, Rekonsiliasi Dan Restoratife Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Afthonul, Afif. *Pemaafan, Rekonsiliasi Dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, muh. Ridha Hakim. *Kajian Restoratife Justice*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Darmawan, Muhammad Kemal. *Keadilan Restoratife, Reparasi Dan Kompensasi: Kebijakan Dan Prioritas*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2011.
- Dkk, Manggala Saraya. "Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana," 2018.
- Fandika, wahyu Ramadhani. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," n.d.
- H, Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, 2018.
- Heru, Guntoro. "Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian." *Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol. Ll No. 23 Mei 2007, Fakultas Hukum Unoversitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi*, n.d.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising, 2006.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," 1981.
- Manihuruk, Naomi Renata. "Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, and Dharma Setiawan Negara. "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum(Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)." *Universitas Airlangga*, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Baha. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Nukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama." Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Pratikno. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 10, no. 16100 (2023).

R., Subekti. "Kamus Hukum." PT. Pradnya Paramiata, Jakarta, 2005.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Saifuddin Bantasyam, Mahdi Al, Mihd.Din. "Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas," n.d.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sukardi. "Restorative Justice Dalam Penegakan Pidana Indonesia." Depok, Rajawali pers, 2020.

Susanti, Vinita. "Eksistensi Dan Esensi Hukum Pidana Indonesia. Modul 1." Hukum Dan Krimonologi Bahan Ajar, 2018.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1>.

#### **Skripsi:**

Amalia Livia, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Kisworo Eko Arie, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice", (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Taqiyya Habli Robbi, "Penilaian Hakim Terhadap Adanya Perdamaian Diluar Sidang Pengadilan Dengan Korban (Ahli Warisnya) Sebagai Alasan Yang Meringankan Pidana ( Studi Kasus Adiguna Sutowo)", (Skripsi, Kekhususan Praktisi Hukum, 2019),

Muhammad Saad, "Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PN.PKJ)", (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

#### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**Wibesite:**

<https://edilawyer.blogspot.com/2016/06/unsur-barang-siapa-dalam-pidana.html>

<https://snytlawoffice.com/pedoman-mengadili-perkara-pidana-pada-tahap-peradilan-berdasarkan-keadilan-restoratif-perma-no-1-tahun-2024/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan-lt5129ad1637c27/>

<https://U/pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Finni Wardhatul Khasbiya

Nim : 204102040025

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025

Yang menyatakan



**Finni Wardhatul Khasbiya**  
**NIM : 204102040025**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Finni Wardhatul Khasbiya  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 11 Maret 2000  
Agama : Islam  
Nim : 204102040025  
Alamat : Dusun Krajan II, RT/RW 001/011, Grenden.  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Nomor Hp : 085855962584  
Email : [finnifinni478@gmail.com](mailto:finnifinni478@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Atfal : 2005-2007
2. SDS NU Grenden : 2007-2012
3. SMP Negeri 2 Balung : 2012- 2015
4. Madrasah Aliyah Wahid Hasyim : 2015-2018
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember : 2020-2025